

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa guna menjamin kepastian hukum, keseragaman, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbendaharaan negara di Kementerian Pekerjaan Umum, perlu ditetapkan pedoman penetapan dan penatausahaan pejabat perbendaharaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri selaku pengguna anggaran memiliki kewenangan menunjuk kuasa pengguna anggaran dan menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan dan Penatausahaan Pejabat Perbendaharaan di Kementerian Pekerjaan Umum;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN PEJABAT PERBENDAHARAAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
5. Unit Organisasi adalah unit organisasi eselon I di Kementerian yang dipimpin oleh pejabat tinggi madya, meliputi sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan.
6. Unit Kerja adalah unit kerja eselon II di Kementerian yang dipimpin oleh pejabat tinggi pratama.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, atau nama lain instansi yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian.
11. Pejabat Perbendaharaan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN pada Satker.

12. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang selanjutnya disingkat KPA/B adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA/pengguna barang untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan barang pada Kementerian.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atau KPA/B untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA/B untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
15. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BPg adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker Kementerian.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BPg.
17. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disingkat BPn adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Kementerian.
18. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat KPA/B definitif yang berhalangan sementara namun tidak menimbulkan lowongan jabatan.
19. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat KPA/B definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
20. Pejabat Perbendaharaan Pengganti Sementara yang selanjutnya disingkat Pgs adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Perbendaharaan lainnya yang berhalangan atau terjadi kekosongan jabatan yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan anggaran.
21. Pejabat Manajerial adalah pegawai yang menduduki sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

22. Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* adalah perhitungan potensi kerugian negara dalam lingkup kewenangan PPK dan/atau bendahara karena jabatannya secara *ex officio*, dalam hal PPK dan/atau bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri dari tugas.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan dan penatausahaan Pejabat Perbendaharaan di Kementerian.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi penetapan dan penatausahaan Pejabat Perbendaharaan di Kementerian.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penetapan Pejabat Perbendaharaan;
b. persyaratan Pejabat Perbendaharaan;
c. verifikasi dan evaluasi;
d. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Perbendaharaan;
e. pengangkatan Plt. KPA/B dan Pgs Pejabat Perbendaharaan lainnya; dan
f. Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio*.

BAB II
PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pasal 4

(1) Menteri selaku PA menetapkan KPA/B dengan ketentuan:
    a. KPA/B untuk Unit Kerja dan UPT dijabat oleh Pejabat Manajerial yang menjadi kepala Satker; dan
    b. KPA/B selain untuk Unit Kerja dan UPT dijabat oleh pejabat lain yang ditunjuk sebagai kepala Satker.
(2) Menteri selaku PA menetapkan Pejabat Perbendaharaan lainnya.
(3) Penetapan Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan berdasarkan usulan pimpinan Unit Organisasi.
(4) Penetapan Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada kepala Satker selaku KPA/B di tingkat Unit Kerja dan UPT.

Pasal 5

(1) Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
    a. PPK;
    b. PPSPM;
    c. BPg; dan
    d. BPn.

(2) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, pejabat yang ditetapkan dapat merangkap lebih dari satu jabatan perbendaharaan pada Satker yang sama maupun Satker yang berbeda.
(3) Ketentuan rangkap jabatan perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Menteri selaku PA dan/atau kepala Satker selaku KPA/B dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPK pada Satker dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. kompleksitas kegiatan dalam DIPA;
b. besarnya alokasi anggaran dalam DIPA; dan/atau
c. lokasi kegiatan atau kondisi geografis.

Pasal 7

(1) Menteri dapat mengangkat BPP untuk membantu BPg pada Satker selain Unit Kerja dan UPT.
(2) Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
    a. terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan BPg; dan/atau
    b. beban kerja BPg sangat berat berdasarkan penilaian kepala Satker.
(3) Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada pimpinan Unit Organisasi atas nama Menteri selaku PA dan salinan keputusan penetapan disampaikan kepada sekretaris jenderal melalui Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan.

Pasal 8

(1) Penetapan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan lainnya tidak terikat tahun anggaran dan berakhir pada saat Satker dilikuidasi dan/atau tidak teralokasi anggaran dalam DIPA.
(2) Dalam hal penetapan KPA/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berakhir, penetapan KPA/B kepada Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) secara otomatis berakhir.

BAB III
PERSYARATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pasal 9

(1) Syarat umum calon KPA/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pegawai negeri sipil dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;

b. batas usia pada saat ditetapkan maksimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun, kecuali untuk pegawai yang menduduki jabatan manajerial;
c. tidak sedang menjalani sanksi administrasi berupa hukuman disiplin berat atau sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
d. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan perbendaharaan yang akan diduduki sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Ketentuan pengusulan calon KPA/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:
a. berasal dari Unit Organisasi berkenaan atau lintas Unit Organisasi Kementerian;
b. dalam hal calon Pejabat Perbendaharaan yang diusulkan berasal dari Unit Organisasi lain, harus melampirkan surat persetujuan dari pimpinan Unit Organisasi atau sekretaris Unit Organisasi asal calon Pejabat Perbendaharaan;
c. surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
   1. persetujuan dari Unit Organisasi asal; dan
   2. pernyataan kesiapan memproses mutasi antar Unit Organisasi setelah Pejabat Perbendaharaan ditetapkan;
d. calon Pejabat Perbendaharaan yang diusulkan bebas dari temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan berdasarkan hasil verifikasi dari inspektorat jenderal;
e. dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, pimpinan Unit Organisasi dapat mengusulkan pegawai negeri sipil yang berasal dari pemerintah provinsi untuk menduduki jabatan Pejabat Perbendaharaan lainnya;
f. calon Pejabat Perbendaharaan lainnya yang berasal dari pegawai negeri sipil yang berasal dari pemerintah provinsi harus melampirkan surat pernyataan dari gubernur bahwa yang bersangkutan akan ditugaskan pada Satker pengusul serta tidak memiliki permasalahan hukum dan/atau catatan disiplin; dan
g. calon Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dalam hal tidak dijabat oleh Pejabat Manajerial diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. diprioritaskan berasal dari pejabat fungsional bidang keuangan negara; dan

2. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional bidang keuangan negara pada Unit Organisasi di wilayah berkenaan, dapat mengajukan usulan selain pejabat fungsional bidang keuangan negara dengan melampirkan surat pernyataan dari pejabat pembina kepegawaian di wilayah berkenaan bahwa akan menugaskan yang bersangkutan untuk mengikuti perpindahan jabatan fungsional bidang keuangan negara.

BAB IV
VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Verifikasi dan evaluasi calon Pejabat Perbendaharaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Unit Organisasi melakukan:
      1. verifikasi mandiri atas kepemilikan sertifikat kompetensi di bidang perbendaharaan dan/atau pengadaan barang/jasa pemerintah serta pemenuhan persyaratan kompetensi teknis dan manajerial;
      2. evaluasi masa menjabat terhadap KPA/B dan PPK yang dijabat selain oleh Pejabat Manajerial yang tidak mengalami perubahan jabatan perbendaharaan; dan
      3. verifikasi mandiri atas catatan hukuman disiplin serta status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan APIP;
   b. Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan melakukan:
      1. verifikasi kepemilikan sertifikat kompetensi di bidang perbendaharaan dan/atau pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
      2. evaluasi masa menjabat terhadap KPA/B dan PPK yang dijabat selain oleh Pejabat Manajerial dan tidak diusulkan penggantian jabatan perbendaharaan;
   c. Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengelolaan kepegawaian melakukan verifikasi status kepegawaian dan catatan hukuman disiplin; dan
   d. Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang koordinasi administrasi penganggaran melakukan verifikasi terhadap pembentukan Satker baru dan perubahan identitas Satker.

(2) Ketentuan evaluasi masa menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun pada jabatan dan Satker yang sama jika memiliki kinerja baik berdasarkan hasil evaluasi sasaran kinerja pegawai.

Pasal 11

Dalam hal penetapan Pejabat Perbendaharaan diusulkan oleh pimpinan Unit Organisasi, inspektorat jenderal melakukan verifikasi atas status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan APIP.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PERBENDAHARAAN

Pasal 12

(1) Tugas dan wewenang Pejabat Perbendaharaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
(2) Uraian tugas dan wewenang Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam keputusan penetapan Pejabat Perbendaharaan.
(3) Pejabat Perbendaharaan bertanggungjawab menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan APIP sampai dengan dinyatakan sesuai atau tuntas, termasuk rekomendasi yang diterbitkan sebelum yang bersangkutan menjabat.

BAB VI
PENGANGKATAN Plt. KPA/B DAN Pgs PEJABAT
PERBENDAHARAAN LAINNYA

Pasal 13

(1) Dalam hal KPA/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipindahtugaskan, pensiun, meninggal dunia, diberhentikan dari jabatan, atau cuti sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan yang menghambat pelaksanaan anggaran, dapat ditetapkan Plt. dan/atau Pgs.
(2) Penetapan Plt. KPA/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. Plt. atau Plh. Pejabat Manajerial ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan sebagai Plt. KPA/B secara *ex officio* pada Satker berupa Unit Kerja dan UPT, sepanjang yang bersangkutan tidak merangkap sebagai PPK pada Satker yang sama;
    b. dalam hal Satker tidak dipimpin oleh Pejabat Manajerial, Menteri menetapkan Plt. KPA/B dan dapat didelegasikan kepada sekretaris jenderal atas nama Menteri selaku PA;
    c. dalam hal penetapan Plt. atau Plh. Pejabat Manajerial sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi ketentuan perangkapan jabatan perbendaharaan, akan dilakukan penetapan Plt. KPA/B oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada sekretaris jenderal atas nama Menteri selaku PA; dan

d. Plt. KPA/B pada Satker selain Unit Kerja dan UPT ditetapkan oleh Menteri selaku PA dan dapat didelegasikan kepada pimpinan Unit Organisasi atas nama Menteri selaku PA.

(3) Penetapan Pgs Pejabat Perbendaharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pgs untuk Pejabat Perbendaharaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan oleh Menteri dan dapat didelegasikan kepada pimpinan Unit Organisasi atas nama Menteri selaku PA; atau
   b. Pgs untuk Pejabat Perbendaharaan lainnya yang ditetapkan oleh kepala Satker selaku KPA/B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan oleh KPA/B.

(4) Salinan keputusan penetapan Plt. KPA/B dan/atau Pgs Pejabat Perbendaharaan lainnya yang ditandatangani selain oleh Menteri disampaikan kepada sekretaris jenderal melalui Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan.

BAB VII
PERHITUNGAN PERTANGGUNGJAWABAN *EX OFFICIO*

Pasal 14

(1) Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* meliputi:
   a. aspek keuangan, fisik pekerjaan, serta aset yang menjadi kewenangan PPK; dan
   b. aspek keuangan yang menjadi kewenangan BPg.

(2) Tata cara pelaksanaan Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* sebagai berikut:
   a. kepala Satker atau pejabat berwenang melaporkan ke atasan langsung kepala Satker jika terdapat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan BPg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri dari tugas;
   b. pimpinan Unit Organisasi menetapkan pembentukan tim Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* berdasarkan usulan sekretaris Unit Organisasi dan Unit Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keuangan untuk sekretariat jenderal;
   c. tim Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* terdiri atas unsur:
      1. pengawasan;
      2. pengendalian;
      3. keuangan; dan
      4. kepegawaian;
   d. unsur pengawasan sebagaimana huruf c angka 1 yang dilaksanakan oleh APIP;
   e. unsur pengendalian sebagaimana huruf c angka 2 yang dilaksanakan oleh unit kepatuhan intern Unit Organisasi;

f. unsur keuangan sebagaimana huruf c angka 3 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan/atau bagian keuangan Unit Organisasi;
g. unsur kepegawaian sebagaimana huruf c angka 4 yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, unit kerja pembina kepegawaian Unit Organisasi, atau unit kepegawaian di UPT;
h. tim Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah melakukan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara yang terdiri dari:
   1. berita acara pemeriksaan keuangan yang dilampiri laporan realisasi keuangan beserta data potensi kewajiban yang harus ditindaklanjuti;
   2. berita acara pemeriksaan ruangan;
   3. berita acara serah terima jabatan kepada Pgs atau pejabat definitif; dan
   4. data identitas ahli waris dan kewajiban ahli waris jika terdapat hak negara yang belum diselesaikan;
i. dalam hal pejabat yang meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri dari tugas merupakan BPg, KPA/B wajib melakukan pemeriksaan kas BPg sesuai ketentuan yang berlaku sebelum menetapkan Pgs atau pejabat definitif.

(3) Perhitungan Pertanggungjawaban *Ex Officio* dilaksanakan setelah ditetapkan Pgs atau pejabat definitif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan:
   a. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724); dan

b. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2026

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

PU Ditandatangani Secara Elektronik

DODY HANGGODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 785

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi